

## **PEMAHAMAN DAN LEGALITAS UCAPAN TALAK OLEH MASYARAKAT BANJAR DAN MENURUT KITABUN NIKAH SYAIKH ARSYAD AL-BANJARI**

**Sarmiji\***

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
Indonesia  
[mijisarmiji@gmail.com](mailto:mijisarmiji@gmail.com)

**M. Hanafiah**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
Indonesia  
[hanafiah.3lcmc@gmail.com](mailto:hanafiah.3lcmc@gmail.com)

**Inawati Mohammad Jainie Jarajap**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
Indonesia  
[inawatimohammad@uin-antasari.ac.id](mailto:inawatimohammad@uin-antasari.ac.id)

**Anwar Hafidzi**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
Indonesia  
[anwar.hafidzi@gmail.com](mailto:anwar.hafidzi@gmail.com)

**Abdul Hamid Karim**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan,  
Indonesia  
[hamidkarim30@gmail.com](mailto:hamidkarim30@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Divorce in marriage is the untying of the knot that binds husband and wife in order to break and terminate their connection. However, divorce in practice contains a concept that may not be consistent with the rules of the Qur'an and Sunnah. This work employs an empirical research approach (Field research) or seeks sources of research data by conducting direct interviews with informants in the field linked to the subject under investigation. The findings of this study indicate that the Banjar community's understanding of divorce utterances is based on the meanings contained in the pronunciations spoken by husbands to their wives, namely the meanings of divorces, which are primarily based on the Syafi'iyyah school of thought and are consistent with the kitabun nikah written by Shaykh Arsyad al-Banjari about the many pronunciations and fall of divorce.*

**Keywords:** understanding, speech, divorce, banjar, book of marriage, al banjari.

### **ABSTRAK**

Talak atau perceraian dalam perkawinan merupakan pelepasan tali dari ikatan pernikahan yang bertujuan untuk membubarkan dan mengakhiri suatu hubungan antara suami dan istri. Namun, talak pada praktiknya memiliki konsep di dalamnya yang bisa saja di masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penelitian pada tulisan ini menggunakan jenis metode penelitian empiris (Field research) atau mencari sumber data penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan terkait

permasalahan yang diteliti, dengan cara wawancara langsung dengan narasumber. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman masyarakat Banjar tentang ucapan talak diketahui dengan makna yang terkandung dalam lafal yang diucapkan suami terhadap istrinya, yaitu makna talak yang kebanyakan bermazhab syafi'iyyah dan searah dengan kitabun Nikah yang ditulis oleh Syaikh Arsyad al-Banjari tentang banyaknya lafal dan jatuhnya talak.

**Kata Kunci:** pemahaman, ucapan, talak, banjar, kitabun nikah, al banjari.

## PENDAHULUAN

Pada umumnya hubungan pernikahan tidaklah selalu memberikan kebahagiaan di dalamnya. Ada kalanya rumah tangga bisa membawa kepada kesedihan hingga berujung kepada perpisahan. Perpisahan dalam rumah tangga sering disebut dengan perceraian. Sebelum terjadinya sebuah perceraian oleh pasangan suami dan istri ada hal-hal yang menjadi ukuran bahwa pasangan suami dan istri ini dapat dikatakan bercerai atau terkait dengan keabsahan perceraian. Salah satunya adalah mengenai kata talak oleh suami.

Dari penjelasan mengenai makna talak dan sedikit gambaran terkait dengan talak di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian terkait dengan pemahaman yang ada di masyarakat khususnya masyarakat banjar mengenai pemahaman mereka tentang talak baik itu terkait dengan lafadz, keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pemahaman masyarakat banjar mengenai hal tersebut.

Karena tidak jarang dalam implementasinya, masyarakat muslim banjar yang awam terkait hukum syara' kurang memahami dan mengetahui terkait dengan permasalahan talak dalam rumah tangga ini, yang urgensinya sangatlah penting untuk dipahami.

Penulis merasa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan untuk menjadi sumber pengetahuan untuk pembaca dan menjadi bahan analisis bagi penulis terkait dengan pemahaman dan legalitas kata talak dalam perceraian oleh masyarakat banjar terkhusus di kota Banjarmasin.

Tulisan dalam jurnal ini mencocokan antara pendapat dalam Kitabun Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang lafadz talak yang akibat hukumnya pada perceraian itu sendiri. Lalu, penulis mencoba mencocokkan pendapat tersebut dengan fakta yang ada dilapangan terkait dengan pemahaman masyarakat muslim Banjar agar menjadi bahan pertimbangan dan menambah ilmu pengetahuan.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis meneliti dengan menggunakan jenis penelitian empris, yaitu menggali sumber data secara langsung di lapangan terkait praktik yang diteliti. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian yang mana dalam praktiknya penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang ada di masyarakat dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan sumber data yang dipersoalkan dalam penelitian ini yang digunakan penulis untuk mengidentifikasi masalah pada penelitian agar mendapatkan solusi terhadap permasalahan penelitian.

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif, yang mana penulis mencoba mendeskripsikan hasil temuan data dan informasi yang penulis dapat dari riset lapangan dan penulis juga mendeskripsikan data dan informasi lain dari kitab fikih, buku-buku,

jurnal-jurnal, atau referensi terkait untuk diolah menjadi sebuah analisis untuk menemukan kesimpulan yang tepat untuk penelitian ini

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari**

Al'Aalimul Al'Allamah Al-'Aarif Billah Al-Bahrul 'Uluum Al-Waliyullah Al-Quthb Akwaan Asy Syekh Muhammad Arsyad bin Habib Abdullah Al-Hindi atau yang sering disebut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari oleh masyarakat Banjar. Beliau lahir pada tanggal 17 Maret 1710 M/13 Safar 1122 H di Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kesultanan Banjar. Beliau wafat pada tanggal 13 Oktober 1812 M/6 Syawal 1227 H dan dimakamkan di Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bertempat di Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Arsyad\\_Al-Banjari](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Arsyad_Al-Banjari)).

Di Kesultanan Banjar beliau mendapat gelar bangsawan Waliyullah yang Agung dan Mufti Besar. Dan oleh masyarakat martapura tepatnya di kelampayan beliau diberi gelar datuk kelampayan karena semasa hidup, beliau memiliki andil yang besar terhadap penyebaran dakwah Islam di Kesultanan Banjar tepatnya di Martapura melalui karya-karya dan dakwah beliau.

Masa kecil Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diketahui memiliki beberapa bakat dan keahlian yang dimiliki, seperti seni lukis dan seni menulis. Hingga pada suatu saat, pada zaman Sultan Tahlilullah berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat secara langsung bakat yang dimiliki oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan sultan pun terpukau dengan bakat hasil lukisan beliau. Dikarenakan bakat dan kecerdasan tersebut, sultan tersirat untuk memelihara dan memberikan kesempatan belajar yang lebih layak di istana untuk menetap dan belajar ilmu agama dan ilmu lainnya untuk mengembangkan bakat dan kecerdasan beliau.

Menginjak umur 30 tahun dan telah melangsungkan pernikahan, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki keinginan untuk melanjutkan menuntut ilmu ke Mekkah dan di Mekkah beliau belajar dengan *masyaikh* terkemuka pada masa itu. Seperti Al-Faqih Syekh Muhammad Sulaiman al-Kurdi, Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As- Saman Al-Hasani Al-Madani, Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Mishry.

Setelah 30 tahun berjuang menuntut ilmu di tanah suci Mekkah, beliau menguasai berbagai ilmu-ilmu dan mendapatkan sanad-sanad dari guru beliau. Dan setelah 30 tahun berjuang di negeri orang, beliau kembali ke kampung halaman beliau di tanah Banjar untuk menerapkan apa saja yang beliau dapat dari menuntut ilmu di Mekkah. Seperti beliau melakukan keaktifan sosial dalam masyarakat banjar dalam berdakwah secara intensif, membuka perkampungan baru dan majelis ilmu, membuat irigasi, dan membentuk Mahkamah Syar'iah.

Dalam berdakwah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerapkan beberapa metode untuk menunjang dan agar dakwah beliau dapat diserap dengan mudah oleh masyarakat. Dan metode beliau pada saat itu adalah dengan: Metode Dakwah Bilhal, Metode Dakwah Billisan, Metode Dakwah Bilkitabah.

Adapun karya-karya dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah menurut H. Irsyad Zein ada 11 macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sabilal Muhtadin;

- 2) Kitab Faraidh;
- 3) Kitab Falak;
- 4) Kitab Nikah;
- 5) Luqthotul 'Ajlani;
- 6) Fatawa Sulaiman Kurdi;
- 7) Kitab Ushuluddin;
- 8) Tuhfaturraghibin;
- 9) Al-Qaulul Mukhtasor Fi'Alamatil Mahdi Al-Muntazor;
- 10) Kanzul Ma'rifah;
- 11) Mushaf Al-Qur'an Al-Karim (Mahlidin).

### Definisi dan Macam-Macam Talak

Dalam bahasa Arab kata *Thalaq* berasal dari kata yang memiliki arti melepaskan atau mengangkat tali pengikat. Secara istilah syara' definisi talak adalah sebagai berikut:

Sementara secara istilah ulama bermacam-macam dalam mendefinisikan makna talak sebagai berikut:

- 1) Al-Jaziry mendefinisikan bahwa talak adalah "menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata atau lafadz tertentu".
- 2) Abu Zakaria Al-Anshari mengartikan talak adalah:

حُلْ عَقْدُ النِّكَاحِ بِلْفِطِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

"Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya." (M.A. Tihami, Sohari Sahrani. 2008).

- 3) Secara istilah syara' yang merupakan definisi Sayyid Sabiq adalah

حُلْ رَابِطَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya : "Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri"

Maka dari definisi ulama di atas mengenai kata talak hampir sama dan dapat disimpulkan bahwa makna talak adalah suatu praktik yang bertujuan dan memiliki niat untuk melepaskan dan memutuskan ikatan yang kuat yaitu ikatan pernikahan dan membubarkan atau mengakhiri hubungan antara suami dan istri (Rusli Halil Nasution, 2018).

Jika kita membagi tentang macam-macam talak, maka dapat ditinjau melalui berbagai segi seperti talak dari segi berat dan ringannya talak, talak ditinjau dari segi cara menjatuhkan talak tersebut, dan talak dari segi sifatnya.

Dari segi berat dan ringannya talak terbagi menjadi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Berikut penjelasannya:

- a) Talak *Raj'i*, makna dari talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami namun ia masih memiliki hak untuk merujuk atau kembali kepada istrinya, dan dalam keadaan talak tersebut telah dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan si istri telah digauli (*ba'da dukhul*) (M.A. Tihami, Sohari Sahrani, 2008) sehingga suami dapat kembali atau rujuk secara langsung kepada istrinya dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru (Beni Ahmad Saebani, 2016).

- b) Talak Ba'in, berbeda dengan talak *raj'i* talak bain adalah talak yang benar-benar memisahkan hubungan suami dan istri (M.A. Tihami, Sohari Sahrani, 2008). Namun, talak bain terbagi menjadi dua yaitu talak bain shugra dan talak bain kubra.
- c) Talak bain shugra, ialah talak yang menghapuskan atau menghilangkan hak-hak rujuk dari mantan suaminya, namun talak ini tidak menghilangkan hak untuk menikah lagi untuk mantan istrinya itu (M.A. Tihami, Sohari Sahrani, 2008). Dan disini si mantan istri memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya setelah habis masah iddahnya, dan jika si mantan suami tadi ingin rujuk kembali maka harus dengan akan nikah yang baru (Beni Ahmad Saebani, 2016). Contoh talak bain shugra adalah seperti talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum digauli (*qabla dukhul*) dan *khulu'* (gugat atau permintaan cerai dari istri).
- d) Talak bain kubra, merupakan talak yang berakibat pada hilangnya kesempatan untuk kembali atau rujuk suami kepada mantan istrinya, walaupun suami dan istri itu menghendakinya, dalam masa iddah ataupun setelahnya. Akibat dari talak bain kubra ini adalah mantan suami haram untuk menikah lagi dengan mantan istrinya, namun masih ada harapan untuk, kembali lagi yaitu si mantan istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan dia diceraikan maka si mantan suami tadi dapat rujuk kembali (M.A. Tihami, Sohari Sahrani, 2008). Dan untuk menikah lagi dari si mantan istri tidak boleh direkayasa atau dibuat-buat seperti nikah *muhallil*. Contoh talak bain kubra ini yang pada perceraian mengandung sumpah seperti *ila*, *zihar*, dan *li'an*.

Talak dari segi cara menjatuhkan talak atau lafaz talak terbagi menjadi tiga macam yang dijelaskan menurut Ibrahim Al-Bajuri yaitu :

- 1) Secara Sharif, yaitu pernyataan suami yang menjatuhkan talak secara lahiriah mengandung makna talak secara jelas dapat dipahami (Safrizal, Kamaruddin, 2020). Contoh dari pelafazan secara sharif ini adalah seperti suami mengatakan “*Engkau tertalak*” atau “*Saya ceraikan engkau*”. Kalimat sharif ini tidak memerlukan niat oleh suami, jika si suami mengatakannya maka jatuhlah talak kepada istrinya (Beni Ahmad Saebani, 2016).
- 2) Secara Kinayah, talak secara kinayah adalah dimana suami dalam menjatuhkan talaknya dalam kondisi sindiran yang pada kalimat tersebut menjurus kepada talak untuk istrinya (Safrizal, Kamaruddin, 2020). Contoh perkataan secara kinayah ini adalah suami mengatakan “Pulanglah engkau ke rumah keluargamu” atau “Pergilah dari sini” atau yang serupa. Pada talak secara kinayah ini memerlukan niat dari suami agar talaknya menjadi sah, namun jika tidak ada niat untuk mentalak istrinya maka tidaklah jatuh talaknya (Beni Ahmad Saebani, 2016).

Talak dari segi sifatnya terbagi menjadi dua yaitu talak sunni dan talak bid'i yang penjelasannya sebagai berikut.

- 1) Talak Sunni, talak ini adalah talak yang sesuai dengan syariat atau talak yang dijatuhkan oleh suami yang sesuai dengan ketentuan agama. Dan sepakat para ulama berpendapat bahwa talak sunni itu seperti suami yang mentalak istrinya dalam waktu suci yang belum dijima'i atau dalam keadaan si istri sedang hamil, yang kehamilannya jelas dan dapat dibuktikan (M.A. Tihami, Sohari Sahrani. 2008).

- 2) Talak Bid'i, talak yang dimana talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang tidak sesuai dengan syariat. Yang mana menurut jumhur ulama talak semacam ini haram. Dan intinya talak bid'i ini adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Seperti talak diwaktu yang tidak tepat itu mentalak istri saat si istri sedang haid/nifas atau talak yang dijatuhkan ketika telah dalam keadaan suci tetapi sudah dikumpuli oleh suaminya, namun belum jelas kehamilannya. Dan pada jumlah yang tidak sesuai dengan sunnah seperti suami menjatuhkan talak tiga dalam satu kalimat atau dengan menjatuhkan tiga talak secara terpisah dalam satu majelis (waktu) seperti suami mengatakan "aku mentalakmu, aku mentalakmu, aku mentalakmu." (M.A. Tihami, Sohari Sahrani. 2008).

### Lafaz Talak Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Pada poin ini saya mengutip tentang lafaz talak menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam karya beliau Kitab An-Nikah yang ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu, berikut penjelasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2005):

برمول جك بركات سوامي باكى استريث يغ بلوم دوطىڭ اكندىي "اڭكۈكۈطلاق ، اغكۈكۈطلاق ، ساتو جوا تياد جانه طلاق تىك، كرن فرمۇوان ايت باينله اي اڭكۈكۈطلاق ،"نسجاي جانهله طلاق جوا دان طلاق يغ كدوا دان يغ كتىك سيا ۲ جوا؛ تياد صح، كرن فرمۇوان ايت دغۇن طلاق يغ فرتمام كلوار درف داسترىيڭ دغۇن طلاق يغ فرتمام. مك ادله طلاق يغ كدوا دان يغ كتىك ايت سفترى منطلاق فرمۇوان اورۇغ لايىن مك يايىت تياد صح. ادفون جك استرىيڭ ايت سودە دوطىڭ اكندىي كەمدىن دكائىن بىكىيڭ : "اڭكۈكۈطلاق ، اغكۈكۈطلاق ، نسجاي گۈڭۈرلە طلاقنى ايت تىك طلاق. دان

جك بركات استرىيڭ باكى سوامىڭ طلاق اوڭىمۇ اكنداكو نسجاي كوبىرى اكندىكاؤ دوافولە رىيال او فمىڭ، كەمدىن مك دطلاق اكندىي دغۇن كاتىش : "اڭكۈكۈطلاق ، اغكۈكۈطلاق ، نسجاي گۈڭۈرلە طلاقنى ايت ساتو جوا تياد طلاق تىك ، كرن بەھاىش فرمۇوان ايت جىدى باينله اي دغۇن طلاق يغ فرتمام دان جك سودە وطى اي دغىندى سکالفون كرن طلاق يغ دغۇن عوض ايت طلاق باين بوكن طلاق رجىعى مك جىدى سيا ۲ لە طلاق يغ كدوا دان يغ كتىك.

مسئلە : جك دطلاق اوچى سوامى اكىن استرىيڭ دغۇن لفظ "تاء" سفترى كاتىش كو "تلاق" اڭكۈ دغۇن تىك "تلاق" او فمىڭ داڭاڭە طلاقنى اتۇ تياد؟

جواب : ادا كلاڭ صح طلاقنى دان اداڭلاڭ تياد صح. مك جىكادا اي درف اورۇغ يغ بىل تياد تاھو مەبىداڭن "طاء" دان "تاء" مك سىحلە طلاقنى ، دان جك ادايى اورۇغ يغ تاھو مەبىداڭن "طاء" درف "تاء" تيادالله صح طلاقنى.

Terjemahan :

"Bermula jika berkata suami bagi istrinya yang belum di watho'nya akan dia "Engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq"; niscaya jatuhlah talaq Satu jua tiada jatuh talaq tiga, karena perempuan itu bainlah ia dengan talaq pertama Jua dan talaq yang kedua dan yang ketiga sia-sia jua tiada sab, karena perempuan itu Keluar dari pada istrinya dengan talaq yang pertama. Maka adalah talaq yang kedua dan yang ketiga Itu seperti mentalaq perempuan orang lain maka yaitu tiada sab. Adapun jika istrinya Itu sudah di watho' akan dia kemudian dikatanya baginya : "engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq" niscaya gugurlah talaqnya itu tiga talaq. Dan Jika berkata istrinya bagi suaminya talaq olehmu akan daku niscaya ku beri akan dikan dina puluh riyal upamanya, kemudian maka ditalaqnya akan dia dengan katanya:

*“Engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq” niscaya gugurlah talaqnya Itu satu jua tiada talaq tiga, karena bahwasanya perempuan itu jadi bainlah ia dengan Talaq yang pertama dan jika sudah watho’ ia dengan dia sekalipun karena talaq dengan Twad itu talaq bain bukan talaq raj’i maka jadi sia-sialah talaq yang kedua Dan yang ketiga.*

*Masalah : Jika ditalaq oleh suami akan istrinya dengan lafazh “ta” seperti katanya : Ku “Talaq” engkau dengan tiga “talaq” upamanya adakah talaqnya itu tiada? Jawaban : ada kalanya sah talaqnya dan ada kalanya tiada sah. Maka jika ada ia Daripada orang yang bila tiada tahu membedakan “Thaa A” daripada “Taa A” maka sahlah talaqnya, dan Jika ada ia orang yang tahu membedakan “Thaa A” dan “Taa A” tiadalah sah talaqnya.*

Jika kita baca dan pahami terkait penjelasan di atas ada dua hal yang menjadi fokus dan pembahasan yang berkenaan dengan talak, yaitu talak yang diucapkan oleh suami tiga talak dalam satu majelis yang perbedaannya adalah sudah diwatho’(digauli) atau belum diwatho’. Dan terkait pelafazan atau penyebutan kata talak yang dipengaruhi oleh fasih atau tidaknya si suami melafazkannya.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Kitab An-Nikah bahwa terkait dengan hukum talak yang dilafazkan oleh suami dari pernyataan di atas adalah apabila si suami berkata kepada istrinya *“engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq”* dalam keadaan si istri belum di watho’(digauli) maka talak yang jatuh kepada si istri adalah talak 1 bukan tiga karena ia belum digauli dan bain kepada talak yang kesatu. Sementara apabila suami berkata *“engkau ku talaq, engkau ku talaq, engkau ku talaq”* dan si istri dalam keadaan yang sudah diwatho’(digauli) maka talak yang jatuh adalah talak tiga.

Di masalah lain mengenai lafaz talak adalah yang sering ditemukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat banjar menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah mengenai kefasihan dalam melafazkan talak itu sendiri. Dalam konteks ini adalah talak secara sharih, artinya kata talak disebutkan secara jelas dan dapat dipahami oleh istri ataupun suami sendiri. Menurut beliau, apabila si suami itu seorang yang tidak bisa atau tidak tahu cara membedakan lafaz dari huruf *“Tha”* *“ل”* dengan *“Ta”* *“ت”* maka ucapan talak yang dijatuhkan si suami tadi sah, karena ketidaktahuannya, sementara jika si suami tadi seorang yang bisa membedakan penyebutan antara dua huruf tadi dan bisa melafazkan kalimat talak dengan fasih maka jika ia salah dalam melafazkannya tiadalah sah talak tadi.

## **HASIL ANALISA**

Dalam menanggapi permasalahan yang dimuat oleh penulis dalam judul yaitu berkaitan dengan pemahaman dan legalitas atau keabsahan talak dan lafaz talak oleh masyarakat Banjar yang mana penulis mencoba mengkomparasikan pemahaman masyarakat Banjar dengan pemahaman yang termuat dalam Kitabun Nikah salah satu karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Pada hasil data penelitian yang ditemukan oleh penulis, penulis mencoba mewawancarai beberapa pasangan rumah tangga dari beragam umur dan sosial. Wawancara tersebut dilaksanakan melalui media japri aplikasi whatsapp dan adapula wawancara secara langsung dengan melakukan diskusi tanya jawab. Penulis mendapatkan beragam pemahaman terkait permasalahan yang diwawancarai kepada narasumber.

Disini penulis mengemukakan tabel terkait hasil wawancara dari 6 orang narasumber yang memberikan sedikit banyaknya pemahaman dan legalitas ucapan dalam menjatuhkan talak dalam pernikahan oleh masyarakat Banjar sebagai berikut.

Pertanyaan yang ditanyakan penulis selaku peneliti adalah : pertanyaan pertama, *jika seorang suami itu mengatakan kepada istrinya “engkau ku Talak dengan Talak 1, 2, 3, .... seterusnya” maka menurut anda talak berapa yang akan jatuh kepada si istri?* Pertanyaan kedua, *jika seorang suami mengatakan kata Talak dengan Lafaz “Talak” yang ejaannya Bahasa Indonesia bukan “ThaLaaq” yang merupakan bahasa Arabnya, apakah menurut anda Talak yang dilafazkan oleh suaminya tadi itu sah kepada istrinya?*

Terdapat 6 narasumber yang terdiri dari 5 pasangan suami istri dan 1 Pegawai Pencatat Nikah yang keenamnya tinggal dalam lingkup masyarakat Banjar. Berikut pemahaman dari 6 narasumber tersebut:

Pertama, Ibu Mahbubah, S.Kom. beliau adalah seorang istri yang berasal dari Banjarmasin dan tinggal di Kota Banjarbaru. Terkait dengan dua pertanyaan tersebut, beliau berpendapat bahwa untuk pertanyaan pertama itu jatuh talak satu kepada si istri, dan untuk pertanyaan kedua talak yang dilafazkan oleh suami itu sah karena suami tersebut mengucapkan secara sadar dan tanpa paksaan.

Kedua, Ibu H.M., beliau adalah seorang istri yang berasal dari Banjarmasin dan tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur. Ibu H.M. berpendapat atas dua pertanyaan tersebut adalah, untuk pertanyaan pertama adalah jatuh talak 3 langsung sesuai dengan talak yang diucapkan oleh suami. Dan pertanyaan kedua, menurut beliau terkait talak yang dilafazkan oleh suaminya itu sah dan jatuhlah talak kepada si istri.

Ketiga Bapak H. Abdul Salim, beliau adalah seorang suami yang tinggal di Manarap Lama. Bapak H. Abdul Salim berpendapat untuk pertanyaan pertama, menurut beliau jatuh Talak 1 berapapun yang disebutkan tetap jatuh talak 1. Untuk pertanyaan kedua, menurut beliau tetap jatuh talaknya, walaupun dengan bahasa apapun. Atau dengan kata yang mengupamakan seperti kata talak secara makna seperti *“ikam ku bulik akan ke rumah kuitan ikam”* maka menurut beliau tetap jatuh talaknya.

Keempat Ibu Dina Marlina, beliau merupakan seorang istri dari Bapak Sam’ani yang tinggal di Gambut. Jawaban beliau dan suami beliau sama, yaitu untuk pertanyaan pertama menurut beliau jatuh langsung talak tiga mengikuti talak yang diucapkan oleh suami. Dan untuk pertanyaan kedua, menurut beliau sah talak yang dijatuhkan oleh si suami.

Kelima Ibu Rusdiana, beliau merupakan seorang istri yang tinggal di Mantuil Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Jawaban beliau terkait dua pertanyaan tersebut adalah untuk pertanyaan pertama jatuh talak 3 mengikuti talak yang diucapkan suami. Untuk pertanyaan kedua, talak yang diucapkan oleh suami tetap sah sehingga jatuhlah talak kepada si istri.

Keenam Bapak Zulkipli HS, S.Ag., MM, beliau merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambut, dan beliau tinggal di Gambut. Menurut beliau terkait dua pertanyaan tersebut adalah untuk pertanyaan pertama, talak yang dijatuhkan adalah talak 3 mengikuti talak yang diucapkan oleh suami, misalkan si suami mengucapkan talak 1 maka talak 1 yang jatuh, jika talak 3, 4, 5, sampai seterusnya maka talak yang jatuh adalah talak 3 karena jumlah talak maksimal adalah 3. Dan untuk pertanyaan kedua, beliau menegaskan bahwa fasih

atau tidaknya seorang suami itu melafazkan kata talak untuk diucapkan kepada istrinya, maka tetaplah jatuh talak tersebut. Karena kata talak bukanlah permainan sehingga suami haruslah berhati-hati dalam menjaga omongannya.

Hasil wawancara

No.	Narasumber	Jawaban	
		Pertanyaan (1)	Pertanyaan (2)
1.	Ibu Mahbubah, S.Kom	Jatuh Talak 1	Talaknya sah
2.	Ibu H.M.	Jatuh Talak 3	Talaknya sah
3.	Bapak Abdul Salim	Jatuh Talak 1	Talaknya sah
4.	Ibu Dina Marlina & Bapak Sam'ani	Jatuh Talak 3	Talaknya sah
5.	Ibu Rusdiana	Jatuh Talak 3	Talaknya sah
6.	Bapak Zulkipli HS, S.Ag., MM	Jatuh Talak 3 dengan mengikuti talak yang disebutkan oleh suami	Talaknya sah

Melalui data wawancara di atas dihasilkan perbandingan yang cukup signifikan terkait pemahaman dan jawaban yang berbeda-beda dari narasumber untuk pertanyaan yang pertama dan untuk pertanyaan kedua dengan pemahaman dan jawaban yang sama. Penulis mencoba mengkalkulasikan terkait pemahaman masyarakat Banjar atas pertanyaan penulis maka dihasilkan skala berikut:



Maka, dapat dilihat dan dipahami terkait pemahaman masyarakat Banjar terkait dengan masalah yang sedang penulis teliti, disini penulis beranggapan bahwa masyarakat Banjar memang sebagian besar memahami dan mengikuti terkait dengan pertanyaan pertama itu jatuh langsung talak 3 jika si suami itu mentalak 1 maka jatuh talak 1 dan jika talak 3 atau seterusnya misalnya mengatakan “*engkau ku talak 1000*” maka ini termasuk talak 3. Tapi, pemahaman masyarakat Banjar terkait dengan pertanyaan pertama jika penulis hubungkan dengan pemahaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Kitab An-Nikah adalah pada jika suami itu berkata kepada istrinya “*engkau ku talak, engkau ku talak, engkau ku talak*” dalam satu majelis maka talak 3 yang jatuh. Dan bagi masyarakat yang berpendapat dan menjawab

seperti ini selaras dengan pemahaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namun perlu diketahui perbedaannya adalah telah digauli atau belum. Dan pendapat yang pertama ini lebih merujuk pada pendapat jumhur ulama 4 mazhab yang mengatakan bahwa jika suami mengucapkan 3 talak dalam satu waktu maka jatuh 3 talak.

Dan pendapat kedua oleh Masyarakat Banjar bahwa seberapa banyakpun si suami itu mengucapkan kata talak, jika sebelumnya si istri itu belum pernah dijatuhi ucapan talak maka tetap talak satu yang jatuh. Hal ini juga terdapat dalam pembahasan talak bid'i, dan ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Mahmud bin Labid ra. sebagai berikut:

أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ أَمْرَ أَنَّهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضِبًا ثُمَّ قَالَ أَيُّلْعَبُ بِكَتَبِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ حَتَّىٰ قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ.

*“Diberitahukan kepada Rasulullah saw tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus, maka Rasulullah saw berdiri dengan kemarahan, lalu beliau bersabda, “Apakah ia mempermudah Kitabullah? Sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?” hingga berdirilah sahabat dan berkata “Wahai Rasulullah, apakah perlu aku membunuh laki-laki tersebut?”*[H.R. Nasai : 3401]

Dan dalam hadis lain menyatakan bahwa talak tiga yang diucapkan oleh suami dalam satu waktu atau majelis hanya dianggap satu talak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata :

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْنَ بَكِيرٌ وَسَتَّنِينَ مِنْ خَلَاقَةِ عُمَرٍ طَلَاقُ الْتَّلَاثِ وَاحِدَةٌ

*“Dahulu talak pada zaman Rasulullah saw, Abu Bakar, dan dua tahun dari kepemimpinan Umar ra. Bawa talak tiga (sekaligus hanya dianggap) satu (talak).”*[H.R. Muslim : 1472]

Dua hadis di atas adalah dasar untuk pendapat yang kedua yaitu talak 3 yang diucapkan oleh dalam satu waktu atau majelis hanyalah talak 1 yang jatuh dan bukan tiga. Dan pendapat ini, merupakan pendapat Ibnu Taimiyah.

Dan para ulama pun juga sepakat terkait dengan talak bid'i atau talak yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw. Itu haram dan berdosa melakukannya. Pendapat mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan bahwa talak bid'i itu haram namun hukum talaknya tetap sah dan talaknya jatuh. Dan menurut pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i merujuknya kembali adalah sunnah, sedangkan menurut Imam Maliki hukumnya wajib untuk merujuk istri kembali.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim, dan Ibnu Hazm, talak bid'i atau talak bid'ah merupakan talak yang haram. Dan talak yang haram hukum talaknya tidaklah sah dan tidak jatuh karena termasuk talak yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah (M.A. Tihami, Sohari Sahrani. 2008).

Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sepertinya tidak ada perbedaan pemahaman dalam masalah ini. Menurut semua narasumber seorang suami yang mengucapkan talak kepada istrinya walaupun ia tidak fasih dalam menyebutannya, maka hukumnya sah dan jatuh talak. Permasalahan ini sebenarnya berkaitan dengan macam-macam talak dari segi pelafazan atau cara menjatuhkannya, yaitu talak yang dijatuhkan secara sharif.

Pada dasarnya talak shari'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan lafaz dan kata-kata yang jelas terkait dengan talak yang di dalamnya tidak perlu niat karena sudah jelas dan pasti bahwa si suami ingin mentalak istri. Maka saya rasa pemahaman masyarakat Banjar terkait hal ini bisa dibilang sesuai dengan pemahaman yang ada di syariat dan dengan pemahaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, walaupun ada sedikit perbedaan bahwa menurut Syekh Al-Banjari bahwa jika si suami itu seorang yang tidak bisa membedakan lafaz dari huruf "Tha" "ث" dengan "Ta" "ت" maka sah talaknya dan jatuh, jika ia bisa membedakan maka talaknya tidak sah.

Pandangan lain penulis dapatkan dari perkataan Bapak Zulkipli HS, S.Ag., MM selaku Kepala KUA Kecamatan Gambut, menurut beliau fasih atau tidaknya si suami itu melafazkan kata talak tetaplah jatuh talak kepada istrinya karena si suami secara sadar mengucapkan hal tersebut kepada istrinya dan pastinya tidak ada main-main dalam mengucapkan kata talak, karena akibat hukumnya sangat beresiko terhadap keberlangsungan perkawinan dan rumah tangga pasangan suami istri. Sehingga, kata beliau jangan pernah memainkan kata-kata talak itu dan hendaknya suami benar-benar bisa dewasa dan mengontrol dirinya untuk jangan sampai mengucapkan kata talak.

## KESIMPULAN

Dari paparan pembahasan di atas secara garis besar dapat disimpulkan mengenai lafaz talak dan bagaimana pemahaman dan legalitas ucapan dalam menjatuhkan kata talak dalam pernikahan oleh masyarakat Banjar itu terdapat dua pendapat terkait dengan legalitas talak yang diucapkan oleh suami dengan mengucapkan talak dengan banyaknya bilangan satu, dua, tiga dan seterusnya. Menurut masyarakat Banjar pada pendapat pertama jatuh talak tiga apabila suami mengucapkan talak tiga dalam satu waktu dan pendapat ini lebih condong dipahami oleh masyarakat Banjar, dan disini penulis beranggapan bahwa masyarakat yang condong ini bermazhab syafi'i dan mengikuti pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang juga bermazhab Syafi'i. Sedangkan masyarakat Banjar lain yang berpedoman pada pendapat kedua mereka lebih condong terhadap pemahaman Talak Bid'i, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Bahwa talak tiga yang diucapkan oleh suami dalam satu waktu maka tetap dihitung satu talak.

Dan untuk menengahi perbedaan pendapat ataupun pemahaman, disini penulis juga memberikan akan memberikan konklusi terkait permasalahan yang diteliti. Menurut penulis dari dua pendapat itu tidak ada yang salah ataupun salah satunya lebih benar, karena dua pendapat tersebut memiliki dalil masing-masing dan ulama yang diikuti. Sehingga menurut penulis, untuk masalah ini pembaca bisa mengambil intisari bahwa talak itu bukanlah perihal yang menyenangkan, karena itu adalah hal yang dibenci oleh Allah walaupun hukumnya mubah, sehingga jagalah keharmonisan keluarga kita dengan menerapkan ilmu-ilmu agama agar kehidupan keluarga kita senantiasa terhiasi dengan syariat-syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Saebani, Beni Ahmad. (2016) “*Fiqh Munakahat 2*” (Bandung : CV PUSTAKA SETIA)
- Tihami, M.A. Sahrani, Sohari. (2008) *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA)
- Nasution, Rusli Halil. (2018), *Talak Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Al-Hadi (2), 707-716)
- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. (2005). *Kitab An-Nikah*, (Banjarmasin : Condes Kalimantan)
- Mahlidin. (2016). *Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Perbandingan), (Tesis : Pascasarjana)
- Safrizal, Kamaruddin. (2020) “*Penetapan Jatuh Talak dalam perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyyah*” (Jurnal Ilmiah Al-Fikrah : Vol 1 No. 2)
- HR. Nasa'i Juz 6 : 3401
- HR. Muslim Juz 2 : 1472, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2200
- Muhammad Arsyad Al-Banjari, Wikipedia, diakses melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Arsyad\\_Al-Banjari](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Arsyad_Al-Banjari) pada pukul 17.10 WITA tanggal 24 Mei 2022